

**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anjasmara als Anjas als Abah Bin Kateni |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/17 Februari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Raya Bogem RT. 005 RW. 002 Desa. Sampung
Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Anjasmara als Anjas als Abah Bin Kateni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANJASMARA Als. ANJAS Als. ABAH Bin KATENI** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANJASMARA Als. ANJAS Als. ABAH Bin KATENI** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidiair **1 (satu) Bulan Kurungan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisi ada tulisan /logo "LL"
 - 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
 - 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
 - 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L.

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribup rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANJASMARA Als. ANJAS Als. ABAH Bin KATENI** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 09.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ANJASMARA Als. ANJAS Als. ABAH Bin KATENI mendapatkan pil dobel L dari sdr. WAHYU Als. KACENG (DPO/Belum tertangkap) dengan cara terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) COD an di daerah Magetan, dan untuk uang pembelian sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan kepada sdr. WAHYU Als. KACENG dengan cara transfer melalui DANA ke rekening DANA milik sdr. WAHYU Als. KACENG;

- Bawa terdakwa kemudian mengedarkan pil dobel L yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. WAHYU Als. KACENG tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah sdr. ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA bayarkan secara tunai;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa kembali mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada sdr. RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah sdr. RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bayarkan secara tunai;
- Bawa sebagian pil dobel L yang terdakwa beli dari sdr. WAHYU Als. KACENG telah terdakwa konsumsi sendiri dan ada juga yang terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman terdakwa yang lain sehingga tersisa pil dobel L sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik terdakwa dirumah terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Raya Bogem RT. 005 RW. 002 Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terdakwa ditangkap oleh sdr. ANJAS SAHANA dan sdr. FRENKY YUDISTIRA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli pil dobel L serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dari sdr. RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 002974/NOF/2023 tanggal 12 April 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 06939/2023/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa benar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan/atau apoteker,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogem Rt. 005 Rw 002, Desa Sampung Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan di Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dari masyarakat setempat didapatkan informasi bahwa salah satu anak muda yang beralamat di Jl. Raya Bogem Rt 005 Rw. 002, Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo adalah orang yang sering mengedarkan obat-obatan terlarang dan menurut informasi obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Magetan;
- Bawa kemudian Saksi bersama dengan team melakukan pemantauan dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah anak muda yang dimaksud. Pada waktu itu petugas berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuninya dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing-masing beris 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo. "LL dan setelah diinterogasi mengaku sebelumnya mengedarkan pil Dobel L kepada RISKY ARDINA PRASTIAN. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA MARIONO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN;

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang saksi kita bersama team dari Terdakwa adalah berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih salah satu sisinya ada tulisan/logo "LL" yang terkemas dalam kemasan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) botol wama putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ogo "LL";

- Bahwa bentuk dari kemasan Pil Dobel L yang saksi kita dari penguasaan Terdakwa ANJASMARA Als ANJAS Als ABAH Bin KATENI tersebut adalah untuk Pil dobel L yang terkemas dalam kemasan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) botol wama putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ogo "LL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti yang Terdakwa jual atau Terdakwa serahkan kepada Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN, dan kepada Saksi ARIS (nama panggilan) tersebut dari WAHYU Als KACENG yang setahu Terdakwa beralamat di Desa Lembeyan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa pada waktu itu membeli Pil Dobel L dari aWAHYU ALS. KACENG (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya trdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Pil dobel L tersebut dibeli dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil Dobel L dari WAHYU ALS KACENG (nama panggilan) adalah pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB pada waktu itu Terdakwa dan WAHYU ALS. KACENG (nama panggilan) COD an di daerah Carat Magetan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogem Rt. 005 Rw 002, Desa Sampung Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan di Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dari masyarakat setempat didapatkan informasi bahwa salah satu anak muda yang beralamat di Jl. Raya Bogem Rt 005 Rw. 002, Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo adalah orang yang sering mengedarkan obat-obatan terlarang dan menurut informasi obat-obatan tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team melakukan pemantauan dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah anak muda yang dimaksud. Pada waktu itu petugas berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuninya dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing-masing beris 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan setelah diinterogasi mengaku sebelumnya mengedarkan pil Dobel L kepada RISKY ARDINA PRASTIAN. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH, AIPDA MARIONO, Saksi ANJAS SAHANA, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN;
- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang saksi sita bersama team dari Terdakwa adalah berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih salah satu sisinya ada tulisan/logo "LL" yang terkemas dalam kemasan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) botol wama putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ogo "LL";
- Bahwa bentuk dari kemasan Pil Dobel L yang saksi sita dari penguasaan Terdakwa ANJASMARA Als ANJAS Als ABAH Bin KATENI tersebut adalah untuk Pil dobel L yang terkemas dalam kemasan 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) botol wama putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ogo "LL";

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti yang Terdakwa jual atau Terdakwa serahkan kepada Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN, dan kepada Saksi ARIS (nama panggilan) tersebut dari WAHYU Als KACENG yang setahu Terdakwa beralamat di Desa Lembeyan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa pada waktu itu membeli Pil Dobel L dari aWAHYU ALS. KACENG (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya trdapat 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. Pil dobel L tersebut dibeli dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil Dobel L dari WAHYU ALS KACENG (nama panggilan) adalah pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB pada waktu itu Terdakwa dan WAHYU ALS. KACENG (nama panggilan) COD an di daerah Carat Magetan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. RISKY ARDIAN PRASTIAN Als SINCA Als RISKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;

- Bahwa Saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa ANJAS Als ABAH pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola turut Desa. Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut dikemas kedalam 1 (satu) plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola turut Desa. Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut, saat itu saksi mendapat pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisinya ada tulisan /logo "LL" dan Saksi membeli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa bersamaan dengan Saksi menerima 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisi ada tulisan logo "LL" tersebut;
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut, Saksi sebelumnya juga pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa, yaitu sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola turut Desa. Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Saksi beli pil dobel L seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil dobel L yang dibungkus dengan kertas grenjeng bekas rokok, Sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola Desa. Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa pada waktu itu adalah berupa pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo "LL";
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membeli pil Dobel L kepada Terdakwa adalah untuk Saksi konsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa ringan, dan tidak mudah mengantuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als BIMA Bin SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola turut Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tersebut, saat itu saksi mendapat pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisinya ada tulisan /logo "LL" dan Saksi membeli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersebut, Saksi sebelumnya juga pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa, yaitu sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama yaitu pada han Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Saksi beli pil dobel L seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil dobel L yang dibungkus dengan kertas grenjeng bekas rokok, Sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan raya sampung dekat lapangan sepak bola Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa ANJAS Als ABAH pada waktu itu adalah berupa pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo "LL";
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membeli pil Dobel L kepada Terdakwa ANJAS Als ABAH adalah untuk Saksi konsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa ringan, dan tidak mudah mengantuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil pendapat dari Ahli yang telah di sumpah sebagai berikut:

NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt

- Bahwa Ahli berdinjas di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinjas sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III/d dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari - hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tersebut di atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifensidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;

- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Dan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR .sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogem Rt. 005 Rw 002, Desa Sampung Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari WAHYU Als. KACENG (DPO/Belum tertangkap) dengan cara Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) COD an di daerah Magetan, dan untuk uang pembelian sudah Terdakwa bayarkan kepada WAHYU Als. KACENG dengan cara transfer melalui DANA ke rekening DANA milik WAHYU Als. KACENG;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan pil dobel L yang sebelumnya terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA bayarkan secara tunai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa kembali mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bayarkan secara tunai;

- Bahwa sebagian pil dobel L yang terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG telah Terdakwa konsumsi sendiri dan ada juga yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman Terdakwa yang lain sehingga tersisa pil dobel L sebanyak 460 (emapt ratus enam puluh) butir yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Raya Bogem RT. 005 RW. 002 Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli pil dobel L serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dari sdr. RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisi ada tulisan /logo “LL”;
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogem Rt. 005 Rw 002, Desa Sampung Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari WAHYU Als. KACENG (DPO/Belum tertangkap) dengan cara Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) COD an di daerah Magetan, dan untuk uang pembelian sudah Terdakwa bayarkan kepada WAHYU Als. KACENG dengan cara transfer melalui DANA ke rekening DANA milik WAHYU Als. KACENG;
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian mengedarkan pil dobel L yang sebelumnya terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA bayarkan secara tunai;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa kembali mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bayarkan secara tunai;
- Bahwa, benar sebagian pil dobel L yang terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG telah Terdakwa konsumsi sendiri dan ada juga yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman Terdakwa yang lain sehingga tersisa pil dobel L sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik Terdakwa dirumahnya;

- Bawa, benar pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Raya Bogem RT. 005 RW. 002 Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli pil dobel L serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dari sdr. RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;

- Bawa, benar ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";

- Bawa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifensidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifensidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 002974/NOF/2023 tanggal 12 April 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti Nomor : 06939/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa, benar obat yang mengandung Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang” ;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Anjasmara als Anjas als Abah Bin Kateni** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jl. Raya Bogem Rt. 005 Rw 002, Desa Sampung Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Ponorogo karena telah menjual/mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bawa awalnya Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari WAHYU Als. KACENG (DPO/Belum tertangkap) dengan cara Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib membeli pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) COD an di daerah Magetan, dan untuk uang pembelian sudah Terdakwa bayarkan kepada WAHYU Als. KACENG dengan cara transfer melalui DANA ke rekening DANA milik WAHYU Als. KACENG;

Bawa Terdakwa kemudian mengedarkan pil dobel L yang sebelumnya terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi ABIMA CAHYO FITRI PURDIAN Als. BIMA bayarkan secara tunai;

Bawa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa kembali mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bertempat di tepi jalan dekat lapangan Sampung turut Dukuh Sampung Lor Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bertemu secara langsung dan telah Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA Als. RISKY bayarkan secara tunai;

Bahwa, benar sebagian pil dobel L yang terdakwa beli dari WAHYU Als. KACENG telah Terdakwa konsumsi sendiri dan ada juga yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman Terdakwa yang lain sehingga tersisa pil dobel L sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik Terdakwa dirumahnya;

Bahwa kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Desa sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi ANJAS SAHANA dan Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan team melakukan pemantauan, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang diletakan dalam almari di dalam kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli pil dobel L serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dari Saksi RISKY ARDIA PRASTIAN Als. SINCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. RISKY yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;

Bahwa, benar ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";

Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Bahwa obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 002974/NOF/2023 tanggal 12 April 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti Nomor : 06939/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisi ada tulisan /logo "LL";
- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tidak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anjasmara Als. Anjas Als. Abah Bin Kateni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat dan mutu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 8 (delapan) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu sisi ada tulisan /logo “LL”;
 - 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - 1 (satu) kardus warna oranye yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H. dan Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H..

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.